



KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Yth : 1. Hakim dan Aparatur pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Ketua Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN
PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH DAN PENGADILAN NEGERI
SE-WILAYAH HUKUM PENGADILANA TINGGI BANDA ACEH

Mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, serta berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan ketentuan jam kerja selama Bulan Ramadhan sebagai berikut:

1. Hari Senin s.d. Kamis

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB

Jam Istirahat : Pukul 12.30 s.d. 13.00 WIB

2. Hari Jumat

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB

Jam Istirahat : Pukul 13.00 s.d. 14.00 WIB

Bahwa penetapan jam istirahat sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan mempertimbangkan adanya perbedaan waktu pelaksanaan shalat Dzuhur dan shalat Jumat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sehingga seluruh aparatur memiliki kesempatan yang cukup untuk melaksanakan ibadah tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 Februari 2026

